



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura-Sukoharjo Telp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.iain-surakarta.ac.id – Email: syariah@iain-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

PENGUMUMAN

Nomor: 17 Tahun 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS
FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2021**

Menindaklanjuti:

Surat Edaran Rektor IAIN Surakarta No. 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka (PTM) Terbatas UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021, berikut ini disampaikan kepada dosen dan mahasiswa tentang Pelaksanaan PTM Terbatas di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021.

A. Ketentuan Umum

1. PTM Terbatas Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dilaksanakan setelah PPKM di Wilayah Sukoharjo turun minimal pada level 2.
2. PTM Terbatas dilaksanakan setelah berkoordinasi dan mendapatkan izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sukoharjo.
3. Satuan Tugas Covid-19 UIN Raden Mas Said Surakarta bersama-sama fakultas melakukan mitigasi kesiapan fasilitas protokol kesehatan sebelum dimulainya PTM Terbatas.

B. Ketentuan Khusus

1. Mahasiswa

Mahasiswa yang akan mengikuti PTM Terbatas harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

- a. Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Syariah UIN RM Said Surakarta. (Dibuktikan dengan *printout* KRS semester ganjil TA 2021/2022).
- b. Diutamakan mahasiswa semester 1, semester 3, dan yang sedang mengikuti kuliah praktikum.
- c. Diutamakan yang sudah melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis 1, dibuktikan dengan surat /kartu vaksin / *printout* dari laman **Peduli Lindungi**.
- d. Diutamakan yang berdomisili di Solo Raya (Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Solo, Karanganyar, Sragen, Klaten). Ditunjukkan dengan surat pernyataan domisili, minimal dari tingkat RT setempat.

- e. Menyertakan surat izin dari orang tua/wali, yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000,- . (Format surat disediakan).
- f. Menyertakan surat pernyataan bersedia mematuhi aturan yang berlaku selama pelaksanaan PTM Terbatas. (Format surat disediakan).
- g. Jam masuk sesuai jam kuliah di **SIKAD**.

2. Dosen

- a. Dosen yang akan mengajar PTM Terbatas harus sudah melakukan vaksinasi Covid-19 minimal dosis 1, dibuktikan dengan surat / kartu vaksin / *printout* dari laman **Peduli Lindungi**.
- b. Pada pelaksanaan PTM Terbatas, dosen juga memfasilitasi pembelajaran daring bagi mahasiswa yang tidak dapat mengikuti PTM Terbatas. Misalnya memberikan akses dengan Zoom, G-meet, atau lainnya agar yang tidak hadir dapat ikut menyimak, atau memberikan pembelajaran asinkronus dengan menggunakan Sikulon/E-Learning.
- c. Dosen wajib mematuhi protokol kesehatan selama memberikan pembelajaran di dalam kelas.

3. Sarana Prasarana

- a. Fakultas menyediakan fasilitas cuci tangan, handsanitizer, dan thermogun di pintu masuk dan/atau keluar fakultas.
- b. Di setiap ruang kelas akan disediakan handsanitizer.
- c. Ruang kelas dan fasilitas yang ada di dalamnya (komputer, LCD, dll) disemprot disinfektan sebelum kelas digunakan.

C. Ketentuan Lain

Ketentuan lain yang belum diatur di dalam pengumuman ini, akan disampaikan kemudian.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 28 September 2021



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001